



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BIRO PEREKONOMIAN

KEPUTUSAN KEPALA BIRO PEREKONOMIAN
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 800.1/0005771

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN PADA BIRO
PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA BIRO PEREKONOMIAN
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH,

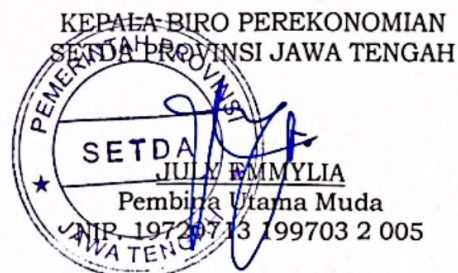
- Menimbang : a. bahwa salah satu penyebab terjadinya korupsi karena adanya benturan kepentingan yang dilakukan oleh penyelenggara negara;P
- b. bahwa dalam rangka menuju tata Kelola pemerintahan yang bebas korupsi diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka dipandang perlu membentuk Tim Penanganan Benturan Kepentingan pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan Keputusan Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran

- Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penanganan Benturan Kepentingan pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEDUA : Menunjuk pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam kolom (2) lampiran Keputusan ini sebagai tim Penanganan Benturan Kepentingan pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Tugas Tim adalah melaksanakan Penanganan Benturan Kepentingan yang meliputi:
1. Melakukan Sosialisasi pada setiap Sub Bagian/Bagian masing-masing;
 2. Mengkoordinir pemetaan potensi benturan kepentingan;
 3. Mengkoordinir proses pencegahan atas potensi benturan yang di petakan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
- KELIMA : Keputusan Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
pada tanggal : 30 Agustus 2024



SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Gubernur Provinsi Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah;
3. Sekretaris Provinsi Jawa Tengah;
4. Pegawai yang bersangkutan.

Lampiran
Keputusan Kepala Biro Perekonomian
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 800.1/0005771
Tanggal : 30 Agustus 2024

**SUSUNAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PADA BIRO PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	JULY EMMYLIA, SE, MM	Kepala Biro Perekonomian	Pengarah
2	AGUS PRASUTIO, SH, M.Si	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Ketua
3	ASIH HARIYATI, SE, M.Si	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Sekretaris
4	ANDRE WAHYU YUDHANTORO, SE, MM	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
5	JAROT MULYAWAN, SE, M.Si, Akt	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
6	ARIADI WIBOWO, SE, MM	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
7	TANJUNG KURNIAWAN, SE	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota
8	FATIMAH APRILIA WIJAYA, S.STP	Pengelola Kepegawaian	Anggota
9	YUDHI RENGGA SETIAWAN, S.STP, MM	Penelaah Perkembangan BUMD	Anggota

KEPALA BIRO PEREKONOMIAN
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH


JULY EMMYLIA
Pembina Utama Muda
NIP. 19720713 199703 2 005